



**PUTUSAN**

NOMOR : 0003/Pdt.G/2011/PA.Dps

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;-----

NI WAYAN EKA SETIAWATI, S.St.Par. binti I INYOMAN SADIA, umur 24 tahun, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Raya Pemogan, Kampung Islam Kapaon, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagai PENGGUGAT;-----

**MELAWAN**

ANDI SUMAJA, ST. bin KARYA, umur 34 tahun, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Tomang Tol Raya Blok A1 No.36, Kedoya Agape Raya, Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di seluruh wilayah Indonesia, sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi dalam persidangan;--

Telah menilai alat-alat bukti dipersidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 03 Januari 2011 yang terdaftar dalam Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 0003/Pdt.G/2011/PA.Dps., tanggal 03 Januari 2011 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar pada tanggal 20 Agustus 2010 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 265/02/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010;-----

. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar selama 3 bulan kemudian pindah ke Jakarta selama 3 minggu yang akhirnya Penggugat pulang ke Denpasar, dan sampai sekarang belum dikaruniai anak namun belum dikaruniai keturunan ;----

. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : -----

a. Tergugat tidak bisa memberikan keturunan atas dasar keterangan pemeriksaan Dokter Spesialis Kandungan dan Reproduksi;-----

b. Tergugat sering meninggalkan Penggugat karena dinas pekerjaan, sehingga Penggugat merasa kesepian;-----

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak Oktober 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat pulang ke Denpasar, namun masih ada komunikasi;-----

. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (ANDI SUMAJA bin KARYA) terhadap Penggugat (NI WAYAN EKA SETIAWATI S.St.Par. binti I NYOMAN SADIA);-----

. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0003/Pdt.G/2011/PA.Dps tanggal 16 Februari 2011, tanggal 22 Februari 2011 dan tanggal 22 Maret 2011 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat.;-----

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :-----

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5171035702860002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Desember 2010, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----

- b. 1 (satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 265/02/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tanggal 02 Agustus 2010, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); -----
- c. (satu) lembar asli Surat Keterangan Penduduk Nomor : Pem.3/4/176/KDKIK/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Kampung Islam Kapaon tanggal 27 April 2011 kemudian ditandai dengan (P3);-----

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat yang berupa photo copy oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga bukti-bukti tertulis (surat) tersebut secara formil dapat diterima;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

I. NOVINA binti MAMAN HERMANTO, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Travel), tempat kediaman di Jalan Akasia Gang Leli No. 2 Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 dan selama menikah belum dikaruniai anak;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran sejak Oktober 2010 yang disebabkan Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga Penggugat merasa kurang perhatian;-----
- Bahwa saksi mengetahui sejak Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;-----  
-----
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin;-----
- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;-----
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;----
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. NOVA binti SONI SONIHIN, umur 28 tahun, agama Hindu, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Cokroaminoto No. 360 Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 dan selama menikah belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran sejak Oktober 2010 yang disebabkan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui sejak Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;-----
- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;-----
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Tergugat tidak diketahui ;keberadaannya;--
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon perkaranya segera diputusan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas Panggilan Nomor : 0003/Pdt.G/2011/PA.Dps tanggal 16 Februari 2011, tanggal 22 Februari 2011 dan tanggal 22 Maret 2011 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب

فهو ظالم لا حق له

*Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya" -----*

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh majelis hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni photo copy Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka dan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :-----

- a. Tergugat tidak bisa memberikan keturunan atas dasar keterangan pemeriksaan Dokter Spesialis Kandungan dan Reproduksi;-----
- b. Tergugat sering meninggalkan Penggugat karena dinas pekerjaan, sehingga Penggugat merasa kesepian;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga yang masing-masing bernama NOVINA binti MAMAN HERMANTO dan NOVA binti SONI SONIHIN yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah belum dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga Penggugat merasa kurang perhatian, dan sejak Oktober 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang serta para saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga Penggugat merasa kurang perhatian;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2010;-----
- Bahwa, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dapat memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin sebagaimana ditentukan Allah SWT namun pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat tidak demikian halnya yang mana dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga Penggugat merasa kurang perhatian yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2010 sampai dengan sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya sehingga hubungan lahir bathin menjadi tidak harmonis, dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة

*Artinya : Dan di antara tanda - tanda kekuasaNya, ialah Dia menciptakan  
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan  
merasa tenang kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih  
dan sayang;*-----

maka apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dibiarkan akan menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan bathin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga Penggugat merasa kurang perhatian yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2010 sampai dengan sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : **“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”** yang merupakan salah satu alasan perceraian; ----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan amar :  
**"Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat"**, hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang berbunyi sebagai berikut;-----

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي  
طلقة

**Artinya : " Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu" ;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan; -----
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (ANDI SUMAJA, ST. bin KARYA) terhadap Penggugat (NI WAYAN EKA SETIAWATI, S.St.Par. binti I NYOMAN SADIA);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Agama Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----
- . Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1432 H. oleh kami Drs. H. MURTADLO, SH. MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. ACHMAD SUYUTI dan Hj. INDIYAH NOERHIDAYATI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh LELY SAHARA, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

Drs. H. MURTADLO, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. ACHMAD SUYUTI

Hj. INDIYAH NOERHIDAYATI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

LELY SAHARA, SH





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
. Biaya Panggilan	:	Rp. 395.000,-
3. Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	<b>Rp. 486.000,-</b>

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA DENPASAR  
PANITERA,

**MISNUDIN, SH. MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia